



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN TAMALANREA DAN
KELURAHAN DALAM KECAMATAN TAMALANREA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penegasan batas wilayah merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjaga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan dalam Kecamatan Tamalanrea serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
c. bahwa penegasan batas wilayah merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya kejelasan administrasi wilayah sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan dalam Kecamatan Tamalanrea;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kortometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN TAMALANREA DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN TAMALANREA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
10. Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
11. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokal atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Kilometer persegi yang selanjutnya disebut km² adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas wilayah.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.
15. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
16. Penegasan Batas Wilayah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas wilayah dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas wilayah.
17. Pilar Batas adalah bangunan penanda yang dipasang sebagai tanda tetap dari sebuah titik batas yang digunakan untuk menghubungkan segmen batas pada peta maupun lapangan.

Pasal 2

- (1) Penegasan Batas Wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II BATAS WILAYAH KECAMATAN TAMALANREA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu Wilayah Kecamatan di Daerah dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 38,508 km².
- (2) Kecamatan Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo.
- (3) Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 8 (delapan) kelurahan:
 - a. Kelurahan Kapasa;
 - b. Kelurahan Kapasa Raya;
 - c. Kelurahan Parang Loe;
 - d. Kelurahan Tamalnrea Indah;
 - e. Kelurahan Bira;
 - f. Kelurahan Buntusu;
 - g. Kelurahan Tamalanrea; dan
 - h. Kelurahan Tamalanrea Jaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Wali Kota ini.

BAB III BATAS WILAYAH KELURAHAN DALAM KECAMATAN TAMALANREA

Bagian Kesatu Batas Kelurahan Kapasa

Pasal 4

- (1) Kelurahan Kapasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,697 km².
- (2) Kelurahan Kapasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kapasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bangkala Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1002-14.1003-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri sungai sejauh 506 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 822 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur menyusuri sungai sejauh 515 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri sungai sejauh 478 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur menyusuri sungai sejauh 321 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1002-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat mengikuti lahan timbunan sejauh 287 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1003-001 yang terletak pada

- lahan timbunan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti lahan timbunan sejauh 349 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1002-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan cor baru sejauh 229 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan cor, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 401 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1002-002 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan dan batas kampung sejauh 588 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1002-003 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 669 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan Perintis Kemerdekaan dengan jalan Raya Telkomas dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1009-14.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 228 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 200 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan Perintis

Kemerdekaan dengan jalan Raya Telkomas dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-14.1002-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas perumahan sejauh 119 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-001 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 225 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas perumahan sejauh 171 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur menelusuri sungai sejauh 183 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan sejauh 141 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-005 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 380 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-006 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas perumahan sejauh 353 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1009-14.1002-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Kapasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Batas Kelurahan Kapasa Raya

Pasal 5

- (1) Kelurahan Kapasa Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 6,164 km².
- (2) Kelurahan Kapasa Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kapasa Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1004-14.1005-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Pegudangan sejauh 1.089 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Pegudangan sejauh 379 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Pegudangan sejauh 426 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-003 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Pegudangan dan saluran air sejauh 565 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-004 yang terletak pada pinggir saluran air, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 578 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-005 yang terletak pada

pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas gudang sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-006 yang terletak pada pinggir jalan Kima, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Kima sejauh 93 m sampai pada TK.73.71.11.1002- 14.1005-14.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Kima dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1002-14.1003-14.1008- 000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 506 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 822 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 515 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 478 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1008- 004 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sungai sejauh 321 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1002-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1004-14.1005-14.1008- 000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan segmen batas antara Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Parang Loe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Jalur Lingkar Barat sejauh

- 1.315 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Jalur Lingkar Barat, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 699 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1008-002 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 554 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1002-14.1003-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat menelusuri sungai sejauh 460 m sampai pada TK.73.71.14.1003-14.1008-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri sungai sejauh 712 m sampai pada TK.73.71.14.1003-14.1008-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh 472m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-14.1005-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 258 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-001 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah dan batas kampung sejauh 595 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-002 yang terletak pada

pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas Gudang dan ladang sejauh 554 m sampai pada TK.73.71.11.1002- 14.1008-003 yang terletak pada pinggir Gudang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti saluran air sejauh 539 m samapi pada TK.73.71.11.1002-14.1008-004 yang terletak pada penggir saluran air, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas Gudang sejauh 436 sampai pada tk.73.71.11.1002-14.1008-005 yang terletak pada pinggir Gudang, selanjutnya mengarah tenggara mengikuti batas kampung dan pematang sawah sejauh 326 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-006 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah dan batas Gudang sajuh 170 m samapi pada TK. 73.71.11.1002-14.1008-007 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah tenggara mengikuti kalan pegudangan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas perumahan sejauh 623 sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-008 yang terletak pada pinggir jalan pegudangan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas perumahan sejauh 623 sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-009 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan sejauh 127 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1008-011 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perumahan dan saluran sejauh 234 m samapi pada TK.73.71.11.1002-14.1002-14.1008-000 yang terletak pada pinggir saluran kanal dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Kapasa Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Batas Kelurahan Parang Loe

Pasal 6

- (1) Kelurahan Parang Loe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 10,995 km².
- (2) Kelurahan Parang Loe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo, Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Parang Loe sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1004-14.1005-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Lingkar Barat sejauh 656 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Lingkar Barat, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas Gudang dan jalan kampung sejauh 751 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Pegudangan sejauh 469 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-003 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas gudang sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-004 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 446 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-005 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 263 m sampai pada

- TK.73.71.14.1004-14.1005-006 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang tambak sejauh 646 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-007 yang terletak pada pinggir laut;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1004-14.1005- 14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Jalur Lingkar Barat sejauh 1.315 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1008-001 yang terletak pada pinggir jalan Jalur Lingkar Barat, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 699 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1008-002 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 554 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 272 m sampai pada TK.73.71.07.1011-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 370 m sampai pada TK.73.71.07.1007- 07.1011-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-07.1009-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 308 m sampai pada TK.73.71.07.1003-07.1011-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kaluku Bodoa dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1005-07.1006-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 1.098 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 1.157 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 1.265 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 716 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1004-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1003-07.1005-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 349 m sampai pada TK.73.71.07.1005-14.1004-001 yang terletak

- pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 366 m sampai pada TK.73.71.07.1005- 07.1006-14.1004-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Rappokalling dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1007-07.1011-14.1004-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tallo dengan Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 412 m sampai pada TK.73.71.07.1007-14.1004-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 643 m sampai pada TK.73.71.07.1007- 14.1004-002 yang terletak pada pinggir pantai.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Parang Loe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Batas Kelurahan Tamalanrea Indah

Pasal 7

- (1) Kelurahan Tamalanrea Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 5,021 km².
- (2) Kelurahan Tamalanrea Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo, Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamalanrea Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tamanlarea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1002- 14.1003-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 460 m sampai pada TK.73.71.14.1003-14.1008-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 712 m sampai pada TK.73.71.14.1003-14.1008- 002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh 472 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tamanlarea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1002- 14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat mengikuti lahan timbunan sejauh 287 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1003-001 yang terletak pada lahan timbunan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti lahan timbunan sejauh 349 m sampai pada TK.73.71.14.1002-14.1003-14.1008-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tamanlarea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001- 14.1003-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan

Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 742 msampai pada TK.73.71.14.1003-14.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 1.397 m sampai pada TK.73.71.14.1003- 14.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 698 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan maggala dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tamanlarea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1002-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 126 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas danau sejauh 273 msampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-003 yang terletak pada pinggir danau, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran air sejauh 384 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003- 004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti ladang sejauh 268 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 265 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 169 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-007 yang terletak pada pinggir jalan Raya Kampus Unhas, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan

- Raya Kampus Unhas sejauh 316 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-008 yang terletak pada pertigaan jalan Raya Kampus Unhas dengan jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 65 sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo terletak pada TK.73.71.07.1006-14.1003-14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh 903 m sampai pada TK.73.71.07.1006-14.1003-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri sungai sejauh 872 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang;
 - f. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1004-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke utara menelusuri sungai sejauh 385 m sampai pada TK.73.71.07.1006-09.1004-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo;

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 169 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 336 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea; dan
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1003-09.1004-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Pampang dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 1.004 m sampai pada TK.73.71.09.1003-14.1003-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke barat daya menelusuri sungai sejauh 1.047 sampai pada TK.73.71.09.1003- 14.1003-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri sungai sejauh 270 sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.09.1002-

09.1003-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 262 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-000 yang terletak pada pinggir sungai merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru dengan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang dan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamalanrea Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Batas Kelurahan Bira

Pasal 8

- (1) Kelurahan Bira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 7,244 km².
- (2) Kelurahan Bira sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Bira sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Raya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1004-14.1005- 14.1008-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Pegudangan sejauh 1.089 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-001

yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Pegudangan sejauh 379 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-002 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Pegudangan sejauh 426 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-003 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Pegudangan dan saluran air sejauh 565 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-004 yang terletak pada pinggir saluran air, mengikuti pematang sawah sejauh 578 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-005 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas gudang sejauh 147 m sampai pada TK.73.71.14.1005-14.1008-006 yang terletak pada pinggir jalan Kima, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Kima sejauh 93 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-14.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Kima dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1004-14.1005-14.1008-00 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Parang Loe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan Lingkar Barat sejauh 656 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-01 yang terletak pada pinggir jalan Lingkar Barat, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas Gudang dan jalan kampung sejauh 751 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan Pegudangan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Pegudangan sejauh 469 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-003 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas gudang sejauh 101 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-004 yang terletak pada pinggir gudang, mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 446 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-005 yang terletak

- pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang tambak sejauh 263 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-006 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti pematang tambak sejauh 646 m sampai pada TK.73.71.14.1004-14.1005-007 yang terletak pada pinggir laut;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1004-11.1007-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan jalan Salodong sejauh 375 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Salodong, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Salodong dan Batas kampung sejauh 851 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-002 yang terletak pada pinggir kampung, Selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 607 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 280 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 76 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Batas kampung sejauh 178 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas ladang sejauh 134 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-007 yang terletak pada pinggir ladang, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas ladang dan melewati gudang sejauh 400 m sampai pada TK.73.71.11.1004-14.1005-008 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke tenggara melewati pegudangan sejauh 449 m sampai pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya Kecamatan

- Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan Kima sejauh 105 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-001 yang terletak pada pinggir jalan Kima, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti ladang dan Batas gudang sejauh 438 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-002 yang terletak pada pinggir jalan gudang, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan gudang sejauh 120 m sampai pada TK.73.71.11.1002-14.1005-14.1008-000 yang terletak pada pinggir jalan Gudang dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Kapasa Raya dengan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1002-11.1003-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas kampung sejauh 381 m sampai pada TK.73.71.11.1003-14.1005-001 yang terletak pada pinggir gudang, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas kampung sejauh 218 m sampai pada TK.73.71.11.1003-11.1004-14.1005-000 yang terletak pada pinggir kampung dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya; dan
 - f. Segmen Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1004-11.1007-14.1005-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung dan pematang sawah sejauh 371 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-001 yang terletak pada pematang sawahselanjutnya

mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sejauh 546 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-002 yang terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sejauh 253 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-003 yang terletak pada pematang sawah, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak sejauh 531 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-004 yang terletak pada pematang tambak, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti pematang tambak dan mangrove sejauh 586 m sampai pada TK.73.71.11.1007-14.1005-005 yang terletak pada pinggir laut.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Bira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam Batas Kelurahan Buntusu

Pasal 9

- (1) Kelurahan Buntusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas Wilayah 1,579 km².
- (2) Kelurahan Buntusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya, dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Buntusu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1006-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea

selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 411 m sampai pada TK.73.71.14.1006-14.1007-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 369 m sampai pada TK.73.71.14.1006-14.1007-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 360 m sampai pada TK.73.71.14.1006-14.1007-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan ladang sejauh 417 m sampai pada TK.73.09.73.71.14.1006-14.1007-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kabupaten Maros;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1006-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sejauh 224 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 350 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perumahan sejauh 197 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas perumahan sejauh 190 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada

TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Buntusu dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 162 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1007-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan Bangkala Ujung sejauh 307 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan Bangkala Ujung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Bangkala Ujung dan ladang sejauh 362 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1007-003 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Batas perumahan sejauh 148 m sampai pada TK.73.71.11.1009-11.1010-14.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya; dan

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung dan Batas kampung sejauh 355 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 254 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan Katimbang, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Poros Nusa Harapan Permai sejauh 307 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan Poros Nusa Harapan Permai, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan Poros Nusa Harapan Permai dan ladang sejauh 499 m sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-004 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas perumahan dan jalan perumahan sejauh 199 m

sampai pada TK.73.71.11.1010-14.1007-005 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perumahan dan pematang sawah sejauh 498 m sampai pada TK.73.09-73.71.11.1010-14.1007-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua dan Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya.

- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Buntusu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh Batas Kelurahan Tamalanrea

Pasal 10

- (1) Kelurahan Tamalanrea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 2,135 km².
- (2) Kelurahan Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya dan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1006-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan kampung sejauh 224 m sampai pada

TK.73.71.14.1001-14.1007-001 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perumahan sejauh 350 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1007-002 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perumahan sejauh 197 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1007-003 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas perumahan sejauh 190 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan perumahan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Buntusu dengan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1002-14.1003-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan cor baru sejauh 229 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1002-001 yang terletak pada pinggir jalan cor, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan sejauh 401 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1002-002 yang terletak pada pinggir jalan perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan perumahan dan Batas kampung sejauh 588 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1002-003 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 669 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1002-000 yang terletak pada pertigaan jalan Perintis Kemerdekaan dengan jalan Raya Telkomas dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1002-14.1003-

000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 126 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Batas kampung sejauh 97 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas danau sejauh 273 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-003 yang terletak pada pinggir danau, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti saluran air sejauh 384 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-004 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti ladang sejauh 268 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-005 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 265 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-006 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti Batas kampung sejauh 169 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-007 yang terletak pada pinggir jalan Raya Kampus Unhas, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Raya Kampus Unhas sejauh 316 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-008 yang terletak pada pertigaan jalan Raya Kampus Unhas dengan jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 65 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1006-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan

Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 481 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1006-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan batas kampung sejauh 729 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 660 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea; dan

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya terletak pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1002-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Kapasa Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan Raya Telkomas sejauh 564 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-001 yang terletak pada pinggir jalan Raya Telkomas, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Batas perumahan sejauh 604 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-002 yang terletak pada pinggir perumahan, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dengan jalan kampung sejauh 342 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-003 yang terletak pada pinggir jalan Palapa IV, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan STO Raya sejauh 308 m sampai pada TK.73.71.11.1009-14.1001-14.1007-000 yang terletak pada pinggir jalan STO Raya dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Berua Kecamatan Biringkanaya.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan
Batas Kelurahan Tamalanrea Jaya

Pasal 11

- (1) Kelurahan Tamalanrea Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 3,672 km².
- (2) Kelurahan Tamalanrea Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kabupaten Maros;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala, dan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1006-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas kampung sejauh 411 m sampai pada TK.73.71.14.1006-14.1007-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung sejauh 369 m sampai pada TK.73.71.14.1006-14.1007-002 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti Batas kampung sejauh 360 m sampai pada TK.73.71.14.1006-14.1007-003 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti Batas kampung dan ladang sejauh 417 m sampai pada TK.73.09.73.71.14.1006-14.1007-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya

- dengan Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea dan Kabupaten Maros;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1003-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 742 m sampai pada TK.73.71.14.1003-14.1006-001 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 1.397 m sampai pada TK.73.71.14.1003-14.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Perintis Kemerdekaan sejauh 698 m sampai pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea terletak pada TK.73.71.14.1001-14.1006-14.1007-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Buntusu dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti Batas kampung sejauh 481 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1006-001 yang terletak pada pinggir kampung, selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah dan batas kampung sejauh 729 m sampai pada TK.73.71.14.1001-14.1006-002 yang terletak pada pinggir jalan kampung, selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 660 m sampai pada; TK.73.71.14.1001-14.1003-14.1006-000 yang terletak pada pinggir jalan Perintis Kemerdekaan dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala terletak pada TK.73.71.09.1003-12.1008-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala dan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 680 m sampai pada TK.73.71.12.1008-14.1006-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur menelusuri sungai sejauh 796 m sampai pada TK.73.09-73.71.12.1008-14.1006-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala dengan Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dan Kabupaten Maros; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang terletak pada TK.73.71.09.1002-09.1003-14.1003-14.1006-000 yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya dengan Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Tello Baru dan Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 284 m sampai pada TK.73.71.09.1003-14.1006-001 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri sungai sejauh 629 m sampai pada TK.73.71.09.1003-14.1006-002 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 507 m sampai pada TK.73.71.09.1003-14.1006-003 yang terletak pada pinggir sungai, selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri sungai sejauh 468 m sampai pada TK.73.71.09.1003-12.1008-14.1006-000 yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea dengan Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala dan Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukkang.
- (4) Peta Batas Wilayah Kelurahan Tamalanrea Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Batas wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan dalam Kecamatan Tamalanrea sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dipasang Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2026
WALI KOTA MAKASSAR

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 14

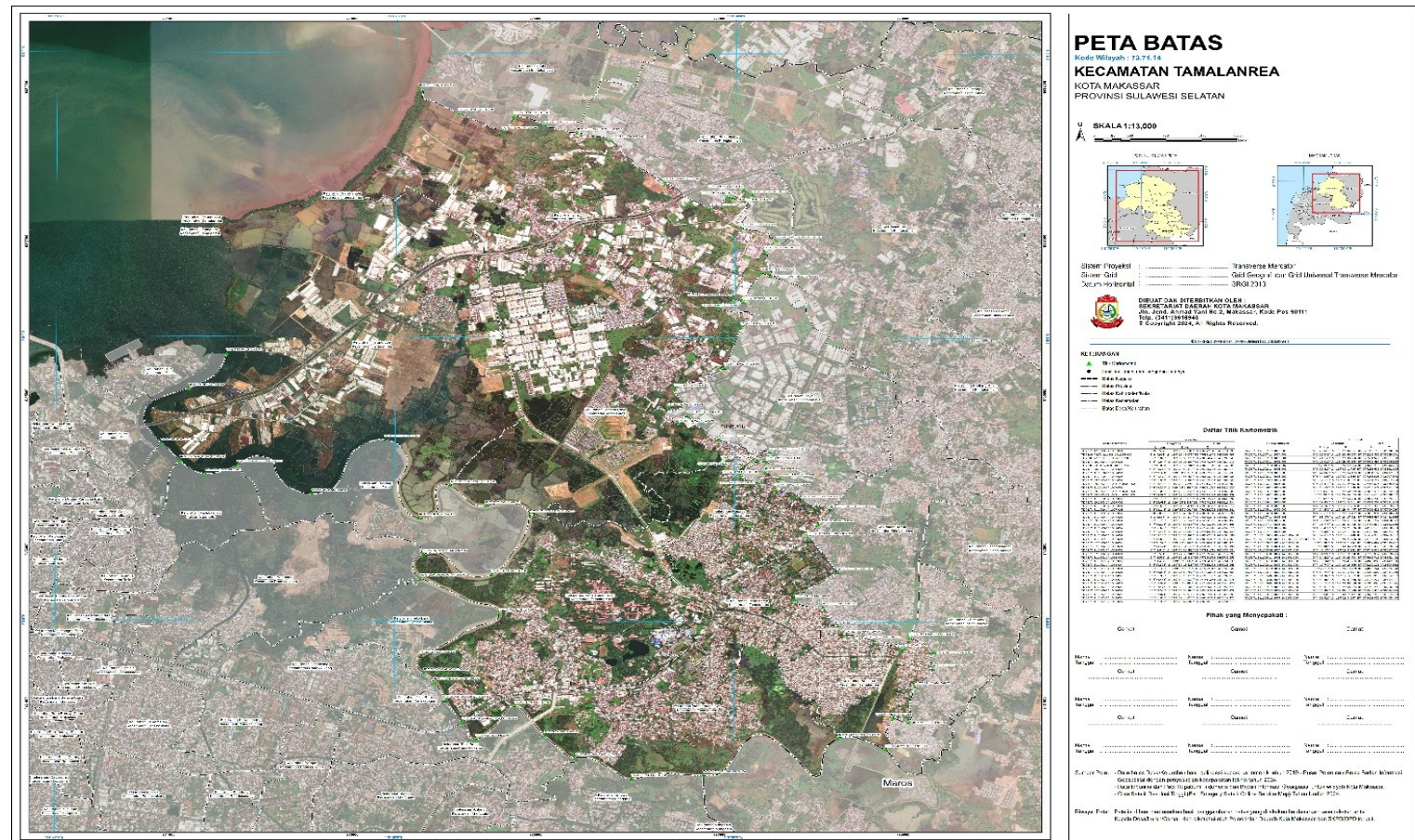


Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS WILAYAH KECAMATAN TAMALANREA
DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN
TAMALANREA

PETA BATAS WILAYAH KECAMATAN TAMALANREA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN KAPASA RAYA KECAMATAN TAMALANREA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN PARANG LOE KECAMATAN TAMALANREA





KELURAHAN TAMALANREA INDAH
KECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DOI: 10.1002/for



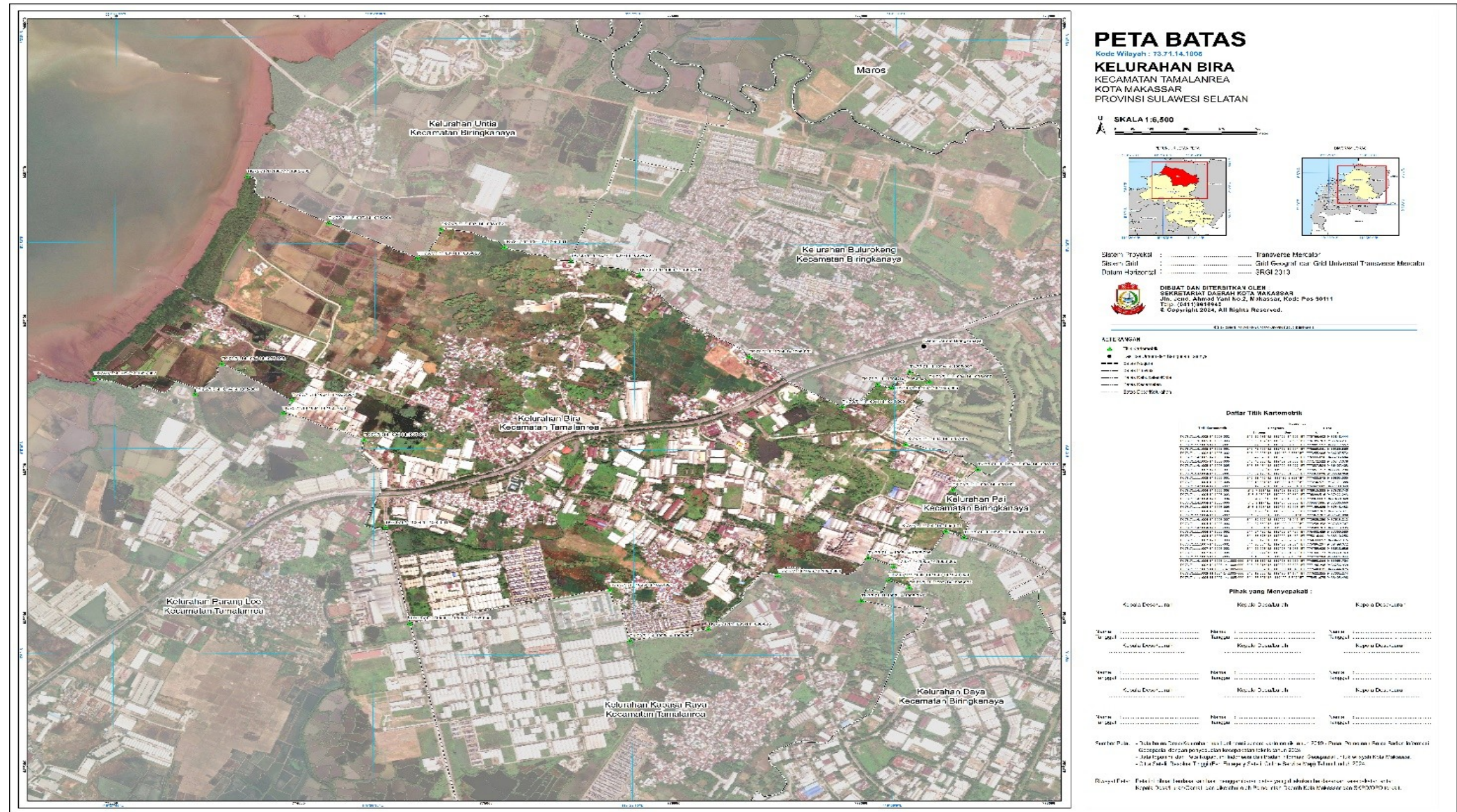
DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA WAKABAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No.2, Nekassar, Kode Pos 90111
Telp. (0411) 9018942
© Copyright 2024, All Rights Reserved.

[illegible][illegible][illegible]

Sumber Data :
 1. Jaka Budis, *Struktur dan Fungsi Sistem Peredaran Darah Manusia*, 2019 : Pustaka Pengetahuan dan Riset Ilmiah
 Geopada, dengan penyajian konsep dan teknik art. 2020
 2. Jaka Ego dan Anas, *Struktur dan Fungsi Sistem Peredaran Darah Manusia*, Geopada, 2019
 3. Jaka Ego dan Anas, *Struktur dan Fungsi Sistem Peredaran Darah Manusia*, Geopada, 2019

Résumé/Fazit: Fast alle diese Punkte werden von den Befragten als wichtige Aufgaben der Beschäftigten angesehen. Die Reihenfolge der Wichtigkeit ist: 1. Die Qualität der Arbeit, 2. Die Arbeitszeiten, 3. Die Arbeitsbedingungen, 4. Die Arbeitsinhalte, 5. Die Arbeitsmittel, 6. Die Arbeitsmittel, 7. Die Arbeitsmittel, 8. Die Arbeitsmittel, 9. Die Arbeitsmittel, 10. Die Arbeitsmittel.

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BIRA KECAMATAN TAMALANREA



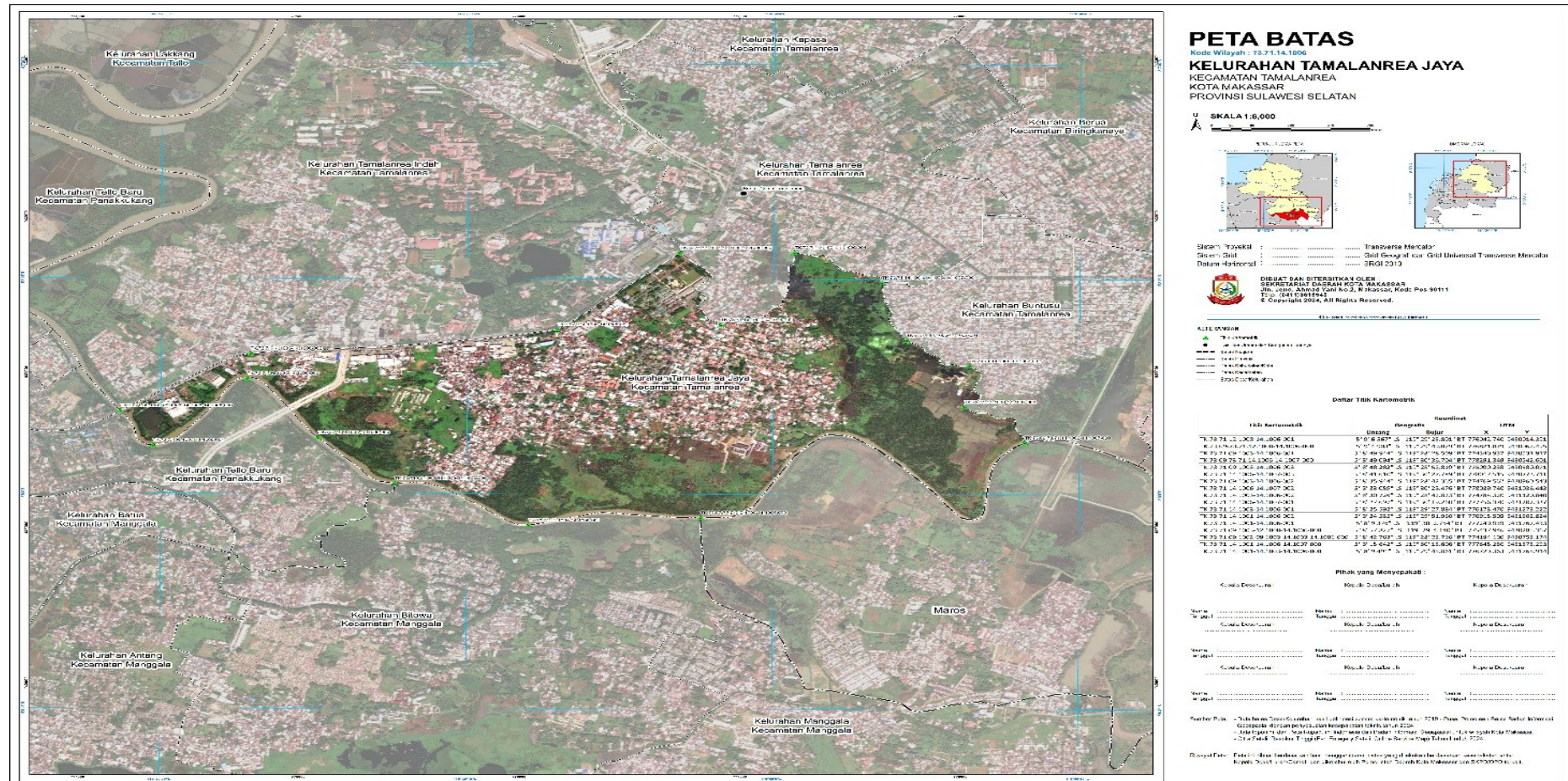
PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMALANREA KECAMATAN TAMALANREA



PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN TAMALANREA JAYA KECAMATAN TAMALANREA



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Dr. Asrul Alimina, S.H., M.H.

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN